

Pemberian Izin kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PN Kertas Padalarang untuk membuka SMP Krda Utama mulai tahun ajaran 1981 / 1982.

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT,

: Surat permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan PN.Kertas Pada-

larang tanggal 25 Maret 1981 Nomor 002/YK/III/1981.

: a, Bahwa Pendirian adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan

b, Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Kesejahteraan Kar-

yawan PN.Kertas Padalarang telah mengusahakan dibukanya SMP Krda

Utama.

c, Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan

tersebut di atas telah dipenuhi.

d, Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi

serta memelihara keterlibatan terhadap segala usaha/kegiatan yang me-

nyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan ke-

putusan tentang pemberian Izin kepada Yayasan Kesejahteraan Kar-

yawan PN.Kertas Padalarang untuk membuka SMP Krda Utama mulai ta-

hun ajaran 1981 / 1982.

Membaca

Mendukung

Mengingat

: a, Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kan-

tor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 8 Ap-

ril 1981 Nomor 318/102.4/R 81.

b, Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Ban-

dung tanggal 6 April 1981 Nomor 232/II.02.10/R 81.

c, Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7

April 1981 Nomor 263/Ks.024/IV/1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PN.Kertas Pada-

larang untuk membuka SMP Krda Utama di Jalan Gedung X Padalarang mulai

tahun ajaran 1981 / 1982.

: Pemberian Izin tersebut pada dikum Pertama, sepanjang memenuhi semua

ketentuan yang berlaku.

: Mengajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor-

Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya me-

ngadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan sebagaimana demi kelancaran

an penyelenggaraan Sekolah tersebut pada dikum pertama.

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini ak-

an diatur dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan in-

diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima

Kempat

Ketiga

Kedua

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 14 April 1981

KEMALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT;

cap/ttd.

M. SUTOWIRATNO.
NIP. 130012134.-